



PENETAPAN

Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Ai Nurhayati binti Kana, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 17 Agustus 1982 (38 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Pasir Haur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph pada hari itu juga;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan, tempat tanggal lahir Bandung, 28 Desember 2002, umur 17 tahun 9 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Pasir Haur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Sidik Permana bin Endun yang merupakan anak dari **Bapak Endun** dan **Ibu Ratna**, tempat/ tanggal lahir Bandung, 17 Juni 1996, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp. Pasir Haur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 Juli 2000 Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Iwan Ago Kustiawan bin Sahidin** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung yang saat ini menjadi Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 164/26/VII/2000 dari KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat tertanggal 10 Juli 2000;
2. Bahwa dari perkawinan **Pemohon** dengan **Iwan Ago Kustiawan bin Sahidin** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Eneng Novi Handini, tanggal lahir 28 Desember 2002;
 - b. Sani Al Gifari, tanggal lahir 11 Februari 2012;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan**, tempat tanggal lahir Bandung, 28 Desember 2002, umur 17 tahun 9 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, tidak bekerja, tempat kediaman di Kp. Pasir Haur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dengan **Sidik Permana bin Endun** yang merupakan anak dari **Bapak Endun** dan **Ibu Ratna**, tempat/ tanggal lahir

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, 17 Juni 1996, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp. Pasir Haur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- perbulan;
7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa pernikahan anak Pemohon tidak dapat dilaksanakan karena usia anak Pemohon yang belum berusia 19 Tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan Surat Penolakan Nomor B.462/kua.10.26.03/PW.01/09/2020 tertanggal 29 September 2020;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan**) untuk menikah dengan calon suami yang bernama (**Sidik Permana bin Endun**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami saya (calon mempelai pria) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin) yaitu masih berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya (calon mempelai wanita) yakin kalau calon suami/calon mempelai pria akan bertanggung jawab terhadap diri saya;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah lama mengenal calon mempelai wanita;
- Bahwa status saya selaku calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan hubungan kami sudah begitu dekat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. Adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikah calon mempelai wanita. Adapun yang akan menjadi wali nikah nantinya adalah Wali *mujbir* calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai wanita bisa menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa saya (calon mempelai pria) saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai pria yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya yang bernama **Endun**, Agama Islam,

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Kp. Pasir Haur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai pria belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah calon mempelai wanita nantinya adalah Wali *mujbir* calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilangsungkan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita karena sudah cukup umur (24 tahun);
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 17 tahun 9 bulan, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Ai Nurhayati** (Pemohon) Nomor 3217145708820009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 24 November 2012, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. **Iwan Ago Kustiawan** dengan **Ai Nurhayati** (Pemohon) Nomor 164/26/VII/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Juli 2000, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Iwan Ago Kustiawan** (suami Pemohon) Nomor 3217143010060037 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 23 Juli 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Novi Handini** (calon mempelai wanita) Nomor: 44761/DISP/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 22 Desember 2011, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Novi Handini** (calon mempelai wanita) lahir tanggal 28 Desember 2002 (berumur 17 tahun 9 bulan);

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **Eneng Novi Handini** yang dikeluarkan oleh SDN Nangela tanggal 26 Juni 2015, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Novi Handini** Nomor: 321714812020004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 24 Juli 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Novi Handini** yang dikeluarkan oleh Puskesmas Cicangkanggirang Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 September 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Sidik Permana** (calon mempelai pria) Nomor 3217140603910008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.8**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Sidik Permana** (calon mempelai pria) Nomor: 3217-LT-08112019-0117 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 08 November 2019, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.9**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Sidik Permana** (calon mempelai pria) lahir tanggal 17 Juni 1996 (berumur 24 tahun);

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama **Sidik Permana** yang dikeluarkan oleh SDN Nangela Kecamatan Sindangkerta tanggal 20 Juni 2009, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.10**;
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: B. 442/KUA.10.26.03/PW.01/09/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada 29 September 2020, oleh Hakim diberi tanda **P.11**;

Bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Cecep Setiawan bin Kanda**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Pasirhaur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Saksi adalah Uwa/Paman Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Iwan Ago Kustiawan (ayah kandung calon mempelai wanita);
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan ayah kandung calon mempelai wanita masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salahsatunya bernama Engeng Novi Handini (calon mempelai wanita);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Engeng Novi Handini dengan seorang laki-laki bernama Sidik Permana bin Endun;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh Sidik Permana bin Endun;
 - Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai pria sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Sidik Permana bin Endun) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 9 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;
 - Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak sekolah lagi dan pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar;
2. **Ade Pepen bin Alm. Ruhi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kp. Pasirhaur, RT 004 RW 001, Desa Weninggalih, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Saksi adalah Paman calon mempelai pria;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan ayah kandung calon mempelai wanita bernama Iwan Ago Kustiawan;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan ayah kandung calon mempelai wanita masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Eneng Novi Handini (calon mempelai wanita);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Eneng Novi Handini dengan seorang laki-laki bernama Sidik Permana bin Endun;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh Sidik Permana bin Endun;
 - Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah,

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai pria sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Sidik Permana bin Endun) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun 9 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak sekolah lagi dan pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 HIR. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut.

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Eneng Novi Handini untuk bisa melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 17 tahun 9 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat kode **P.1** sampai dengan **P.11** di persidangan serta bukti saksi (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan ayah kandung calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dari bukti **P.4** *a quo*, terbukti calon mempelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lahir tanggal 28 Desember 2002 atau telah berusia 17 tahun 9 bulan

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh SDN Nangela. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** merupakan Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita dalam sehat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.8** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dari bukti **P.9** *a quo*, terbukti calon mempelai pria lahir tanggal 17 Juni 1996 atau telah berusia 24 tahun dan beragama Islam, sehingga secara hukum *a quo* tidak terkendala dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.10** merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh SDN Nangela Kecamatan Sindangkerta. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.11** merupakan fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.) Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Cecep Setiawan bin Kanda** dan **Ade Pepen bin Alm. Ruhi** keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Hakim Pemeriksa, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang bernama Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan;
- Bahwa Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan saat ini berumur 17 tahun 9 bulan yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Sidik Permana bin Endun, umur 24 tahun, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan dan Sidik Permana bin Endun telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan dan Sidik Permana bin Endun;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi dan pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar;
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai pria (Sidik Permana bin Endun) yang saat ini berumur 24 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Pemeriksa telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang.

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sidik Permana bin Endun, umur 24 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ndalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Eneng Novi Handini binti Iwan Ago Kustiawan** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sidik Permana bin Endun**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 H oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pemeriksa

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)